KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id , e-mail upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 36 /UN61/HK.03.01/2026
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA CATUR VETERAN JAKARTA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Catur Veteran Jakarta Tahun 2025 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Catur Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Catur Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);
6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA CATUR VETERAN JAKARTA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2026.
KESATU	:	Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Catur Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Kepada Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Catur Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menyusun program kerja Tahun 2026 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	:	Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Catur Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
KEEMPAT	:	Memerintahkan kepada Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Catur Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar 1 (satu) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 dan mengajukan kepengurusan periode Tahun 2027.
KELIMA	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
REKTOR

ANTER VENUS

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
4. Pembina UKM CUVETJA UPN "Veteran" Jakarta; dan
5. UKM yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 36 /UN61/HK.03.01/2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA CATUR VETERAN JAKARTA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN NAMA-NAMA PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
CATUR VETERAN JAKARTA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
TAHUN 2026

NO	NIM	N AMA	PROGRAM STUDI	JABATAN
1	2310611298	Darari Rifqi Avesina	S1 Ilmu Hukum	Ketua
2	2410411351	Helmi Yusran Hendryan	S1 Ilmu Komunikasi	Wakil Ketua
3	2410211118	Michelle Tobing	S1 Kedokteran	Bendahara
4	2410211119	Sela Amalina	S1 Kedokteran	Sekretaris

REKTOR

ANTER VENUS